

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut prinsip hukum regulasi masa jabatan Kepala Desa harus merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kepatuhan terhadap ketentuan konstitusional ini penting guna menjaga konsistensi dalam pemahaman mengenai arah politik hukum di berbagai tingkat atau hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Ketidaksesuaian antara peraturan mengenai masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan konstitusi menunjukkan adanya pengabaian atau bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konstitusi.
2. Berdasarkan analisis yuridis, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 memiliki dampak luas dalam aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, kebijakan ini berpotensi melemahkan prinsip *checks and balances* jika tidak disertai mekanisme pengawasan yang ketat. Dari aspek yuridis, penambahan masa jabatan dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam demokrasi desa jika tidak diimbangi dengan regulasi yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Secara sosiologis, kebijakan ini dapat dianggap responsif jika benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat namun berisiko menjadi alat kekuasaan elite desa jika tidak dikontrol dengan baik.

B. Saran

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perlu dilakukan evaluasi komprehensif terhadap UU Nomor 3 Tahun 2024 mengenai penambahan masa jabatan Kepala Desa dengan melibatkan tim kajian independen dan studi lapangan di berbagai wilayah Indonesia untuk mengukur dampak riil kebijakan tersebut. Dengan demikian perlu adanya upaya-upaya strategis atau membuat aturan baru untuk meminimalisir dan mencegah hal-hal negatif akibat pengaturan periode jabatan Kepala Desa yang terlalu lama. Sehingga dalam pengaturannya lebih selaras atau sejalan dengan pengaturan periode jabatan kepala daerah lainnya, seperti Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
2. Kepada Kementerian Dalam Negeri, perlu membangun sistem pengawasan berjenjang yang efektif terhadap Kepala Desa melalui peran aktif Inspektorat Daerah, BPD, dan masyarakat desa, serta mengembangkan platform monitoring kinerja Kepala Desa yang transparan dan dapat diakses publik.